

LAPORAN PENELITIAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMPITAN WADEAN
DI PASAR BERINGHARJO KOTAMDYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	24 MAR 1995
Investigasi	Sum 611/FH/Ha-3/1995
Klasifikasi	94 R/346.02/Sum/94
Selesai diproses	22 MAR 1995

R f
346.02.
Sum
94-


Oleh :
Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H.
Caritas Woro Murdiati R, S.H.

NCI BookMan 2.30



Hasil Penelitian ini telah diterima dan disetujui dalam
seminar tanggal : 1994

Oleh :



Sihono Tjokroredjoso, S.H.

Konsultan

Dan disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



P. Prasetya Sidi Purnomo, SH. MS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih karena dengan rahmat-Nya, maka penelitian ini bisa diselesaikan.

Keterkaitan antara teori dan praktek yang begitu erat seringkali menimbulkan akibat saling mempengaruhi. Perkembangan yang ada di satu pihak akan memperkembangkan pihak yang lain dan demikian pula sebaliknya.

Laporan penelitian yang diberi judul : "Pelaksanaan Perjanjian Kempitan Wadean di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta", dimaksudkan untuk mengetahui fakta-fakta mengenai Perjanjian Kempitan apakah pelaksanaannya saat ini masih berdasarkan teori-teori Hukum Adat yang ada di literatur-literatur Hukum Adat.

Di samping itu dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan-masukan (sumbangan yang berharga) bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum adat.

Penelitian ini dilakukan juga sebagai wujud dari salah satu kewajiban Staf Dosen Tetap Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan mempergunakan fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini dapat diselesaikan, juga atas bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu peneliti

ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. L.P.U Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyediakan dana untuk terwujudnya penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum dan para Stafnya yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak Sihono Tjokroredjoso, S.H. selaku konsultan dalam penelitian ini.
4. Bapak Drs. Kadarisman selaku Kepala Dinas Pasar yang telah banyak membantu, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Para pihak yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.


Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari "kata" sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu peneliti harapkan, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dan penelitian di masa yang akan datang, sekaligus demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di kemudian hari.

Yogyakarta, Agustus 1994

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	6
E. Definisi Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT HUKUM ADAT	17
A. Pengertian Perjanjian	17
B. Macam-macam Perjanjian	18
C. Sifat Hukum Adat	19
D. Subyek dan Obyek Perjanjian	22
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
F. Ingkar Janji	26
G. Risiko dalam Perjanjian	27
H. Berakhirnya Suatu Perjanjian	28
BAB III. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMPITAN	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37



B. Jumlah dan Jenis Kelamin Pedagang Batik/ Lurik dan Pakaian Bekas	38
C. Identitas Responden	41
D. Pelaksanaan Perjanjian Kempitan Wadean di Kotamadya DATI II Yogyakarta	47
1. Pengertian Perjanjian Kempitan Wadean	47
2. Responden yang Melaksanakan Perjanjian Kempitan	49
3. Bantuk Perjanjian Kempitan	50
4. Pendapat Responden tentang Perlu atau Tidaknya Saksi dalam Perjanjian Kempitan yang dibuat secara tertulis	53
5. Hal-hal yang harus ada Dalam Perjanjian Kempitan	54
6. Obyek Perjanjian Kempitan	56
7. Jumlah Obyek Perjanjian	58
8. Golongan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta	59
9. Jumlah Pengempit bagi Penjual	61
10. Hubungan antara Pengempit dan Penjual	62
11. Syarat Kecakapan Berbuat Bagi Penjual dan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan	63

12. Barang yang Tidak Laku dalam Perjanjian Kempitan Wadean	65
13. Keuntungan Pengempit	66
14. Cara Pembayaran	68
15. Batas Waktu Pembayaran	69
16. Pernah / Tidaknya Pengempit Tidak Melaksanakan Kewajibannya	71
17. Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan	72
18. Kepercayaan bagi Pengempit yang Ingkar Janji	73
19. Penyelesaian bagi Pengempit yang Ingkar Janji	74
20. Hasil Penyelesaian Ingkar Janji	76
21. Jangka Waktu Penyelesaian	77
22. Risiko	79
23. Pendapat Responden apabila Risiko Ditanggung Pengempit	80
24. Berakhirnya Perjanjian Kempitan	81
BAB V. PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Dalam masa pembangunan dewasa ini, pembangunan yang meliputi segala bidang merupakan suatu kegiatan yang penting artinya, sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah tercantum di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata di segala bidang. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah, maka perlu terus didorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta peranan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Sejalan dengan hal itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah termasuk penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Salah satu sumber keuangan daerah yang paling dominan seperti yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dari sektor pajak. Di samping pajak ada juga retribusi. Retribusi juga merupakan pungutan pemerintah seperti pajak, tetapi pada retribusi dapat ditunjuk adanya imbalan yang diperoleh secara langsung dari pemerintah. Retribusi yang dapat

dipungut daerah antara lain adalah Retribusi Pasar. Pengertian Pasar menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1992 adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak ketiga dan atau kerja sama antara keduanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui ternyata pasar mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan, sebab pasar merupakan salah satu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga merupakan tempat komunikasi yang efektif antara penjual dan pembeli.

Pasar Beringharjo merupakan pasar terbesar di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Apabila ditinjau dari kegiatannya, Pasar Beringharjo dapat dikategorikan sebagai Pasar Modern yaitu pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk eceran dan atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih luas. Ditinjau dari jenis dagangannya, Pasar Beringharjo merupakan Pasar Umum

yaitu pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Diantara berbagai macam barang dagangan yang dapat dijumpai di Pasar Beringharjo, salah satunya adalah barang dagangan berupa kain, pakaian, taplak meja, sprei batik, yang dalam pengertian sehari-hari dikenal sebagai barang "wadean". Barang "wadean" ini merupakan ciri khas hasil produksi dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Para pedagang yang menjual barang-barang "wadean" tersebut ada yang berhubungan langsung dengan konsumen, tetapi ada pula yang melalui perantara. Perantara dalam hal ini adalah para pedagang tetap yang mempunyai toko/kios atau orang-orang yang ikut menjajakan barang-barang "wadean" tersebut walaupun tidak mempunyai toko/kios sendiri.

Peningkatan hubungan antara penjual dengan perantara salah satunya adalah dengan menggunakan perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut dalam hukum adat dikenal dengan istilah "perjanjian kempitan". Perjanjian kempitan ini dalam hukum adat termasuk dalam lapangan hukum perutusan, yaitu hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada tanah dan perpindahan

dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa (Van Dijk, 1945 : 59)

Dalam hukum adat biasanya perjanjian dibuat secara lisan hanya berdasarkan pada kepercayaan. Melihat perkembangan yang ada pada saat ini, dasar kepercayaan saja rasanya tidak cukup, sebab kalau terjadi suatu konflik pihak debitur dalam perjanjian tersebut tidak kuat kedudukannya dipandang dari segi hukum. Dalam hal ini juga dapat timbul masalah mengenai pihak mana yang harus menanggung/memikul kerugian-kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian ada kecenderungan bagi para pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis.

Berbicara tentang perjanjian menurut hukum adat tentu saja tidak sama pengertiannya dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Perbedaan tersebut disebabkan latar belakang alam pikiran kebudayaan masyarakat yang melahirkan hukum itu berbeda. Perbedaan yang jelas antara keduanya terletak pada dasar kejiwaannya. Perjanjian menurut KUH Perdata bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedang perjanjian menurut hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong. Perjanjian menurut KUH Perdata

menerbitkan perikatan, sedangkan menurut hukum adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat. Perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda.

Dalam perjanjian "kempitan" ada kalanya timbul masalah mengenai pihak mana yang harus menanggung/memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Istilah menurut hukum, hal ini dinamakan dengan risiko. Disamping itu salah satu pihak yang melakukan perjanjian kempitan, ada kemungkinan tidak menepati apa yang sudah diperjanjikan, mungkin lalai, alpa, atau ingkar janji. Jika terjadi perselisihan akibat adanya ingkar janji maupun persoalan risiko, hukum adat menghendaki penyelesaian secara rukun dan damai.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian "kempitan wadean" di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ?

2. Bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi perselisihan yang disebabkan adanya pihak yang ingkar janji ?
3. Pihak manakah yang harus menanggung/memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas dan usaha tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian "kempitan wadean" di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, guna pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum perjanjian, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat.
2. untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi perselisihan yang disebabkan adanya pihak yang ingkar janji.
3. untuk mengetahui pihak manakah yang harus menanggung/memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

D. Kerangka Teori

1. Perjanjian "kempitan" menurut hukum adat termasuk dalam lapangan hukum perutangan, yaitu

keseluruhan peraturan yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada tanah dan perpindahan dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa (Van Dijk, 1945 : 59). Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak yang satu berhak untuk mendapatkan prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

2. Buku ke-III K.U.H. Perdata juga membicarakan perutangan-perutangan, tetapi tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan perutangan tersebut. Dari isi buku ke-III K.U.H. Perdata, ternyata bahwa perutangan itu ada yaitu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 : 1). Pasal pertama dari buku ke-III K.U.H. Perdata tersebut menyebutkan tentang terjadinya perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau Undang-undang. (R. Setiawan, 1979 : 13).
3. Dalam K.U.H. Perdata, pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1313 dari buku ke-III K.U.H. Perdata, yang berbunyi : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih" (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1990 : 282). Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". (Subekti, 1985 : 1). Sedangkan menurut R. Wiryono Prodjodikoro:

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain menuntut pelaksanaan janji itu. (Wiryono Prodjodikoro, 1972 : 7).

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas, tersimpullah unsur-unsur perjanjian itu seperti berikut :

- a. ada pihak-pihak, paling sedikit dua orang
- b. ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. ada tujuan yang akan dicapai
- d. ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- f. ada syarat-syarat tertentu.

Dan hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian.

4. Perjanjian "kempitan" merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang pada pihak lain, dengan janji bahwa kelak akan

dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. (Soerjono Soekanto, 1987 : 11). Hilman Hadikusumo menyebutkan perjanjian tersebut dengan istilah "jual-titip", yang di Jawa disebut "kempitan". Caranya ialah pemilik barang menyerahkan barangnya kepada perantara untuk dijual kepada orang lain, kemudian dalam waktu yang ditentukan si perantara akan datang melapor dengan menyerahkan kembali barang-barang yang belum laku dan memberikan uang pembayaran atas barang-barang yang telah laku. Barang-barang kempitan yang diperjual-belikan tersebut pelaksanaannya diserahkan menurut kebijaksanaan para perantara. Biasanya si perantara mendapat uang jasa atau komisi dari pemilik barang, atau tidak diberi komisi melainkan si perantara menjualkannya lebih dari harga yang ditetapkan penjual asli. Jika pembayarannya tidak tunai ada kalanya si perantara memberitahukan alamat si pembeli, tetapi hak menagih tetap di tangan si perantara, karena mengenai pertanggungjawabannya ada di tangannya, kecuali jika karena hilang kepercayaan sehingga penjual asli akan melakukan penagihan sendiri kepada pembeli. (Hilman Hadikusuma, 1989 : 82).

5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian "kempitan" adalah = (Soerjono Soekanto, 1986: II).

- a. Terlebih dahulu harus ada kepercayaan, musyawarah dan surat perjanjian.
- b. Diadakan batas waktu pengambilan barang dan apabila barang itu tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar permufakatan.
- c. Dalam surat perjanjian ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut.
- d. Apabila barang yang dititipkan hilang, maka harus ada penggantian.
- e. Kalau barang itu dijual, orang yang dititipi barang harus diberi upah untuk jerih payahnya.

Dengan demikian, maka dalam perjanjian "kempitan" ada kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang, landasannya adalah suatu syarat utama yaitu saling percaya mempercayai.

6. Dalam hukum adat jual-titip ini dapat berlaku untuk semua barang yang dapat diperjual-belikan, seperti : rumah, tanah, kebun, hasil bumi, rempah-rempah, ternak, alat-alat rumah tangga, pakaian dan perhiasan. Pengertian jual-titip di sini bukan merupakan perbuatan titip menitip atau perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 K.U.H. Perdata, yang menyebutkan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa

ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. (Hilman Hadikusuma, 1989 : 81).

7. Dalam perjanjian "kempitan" tersebut ada kemungkinan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa, maka pihak tersebut dalam hal ini dianggap ingkar janji, dan ia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Ingkar janji, sebagaimana diatur dalam K.U.H. Perdata, membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari ingkar janji tersebut. (R. Setiawan, 1977 : 8). Dalam hukum adat, ingkar janji terjadi apabila debitur betul-betul tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hukum adat akibat yang merugikan debitur adalah selain mengganti kerugian juga akan kehilangan kepercayaan dari kreditur dalam perjanjian tersebut maupun kreditur/pihak-pihak yang lain.
8. Dalam hukum perjanjian dikenal pula persoalan yang dinamakan "risiko". Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berdasarkan uraian tentang risiko di atas, dapat diketahui bahwa persoalan itu berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan

memaksa. Dalam bagian umum buku ke-III K.U.H. Perdata, sebenarnya hanya dapat ditemukan satu pasal saja yang sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu Pasal 1237 yang berbunyi : " Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan "risiko". (Subekti, 1985 : 59). Masalah risiko dalam hukum adat tidak diatur secara khusus, karena hukum adat hanya mengatur mengenai asas-asas umum saja, sehingga apabila ada masalah yang berhubungan dengan risiko akan ditanggung bersama atau akan ditentukan siapakah yang sepantasnya menanggung risiko tersebut, berdasarkan atas asas kerukunan dan musyawarah mufakat.

E. Definisi Konsepsional

Pelaksanaan : perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan dan sebagainya). (W.J.S. Poerwodarminto, 1985 : 533).

Perjanjian menurut hukum adat : hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum peruntungan termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal ini ada hubungannya dengan masalah perjanjian

menurut hukum adat. (Hilman Hadikusuma, 1989 :2).

Perjanjian kempitan : suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang sejenis. (Soerjono Soekanto, 1983 : 226).

Wadean : Pakaian, kain, taplak meja, sprei, dan lain-lain.

Pasar : tempat orang berjual beli; pekan. (W.J.S. Poerwodarminto, 1985 : 7140).

Adat : dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan (Iman Sudijat, 1978 : 2).

Kebiasaan : Sesuatu (perbuatan) yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk sama.

Hukum Adat : Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. (BPHN, 1976 : 250 - 251).

Penyelesaian : Perbuatan (hal, cara, usaha dan sebagainya) menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan, dan sebagainya). (W.J.S. Poerwodarminto, 1985 : 897).

Perselisihan : 1. Perbedaan (pendapat dan sebagainya);

2. Pertikaian, sengketa; percekocan
(W.J.S. Poerwodarminto, 1985 :
899).

Ingkar janji : Si debitur tidak melakukan apa yang
diperjanjikannya, ia melakukan ingkar janji atau
wanprestasi (Subekti, 1985 : 45).

Risiko : ialah kewajiban memikul kerugian yang dise-
babkan karena suatu kejadian di luar kesalahan
salah satu pihak. Dengan kata lain berpokok
pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian
dinamakan keadaan memaksa. (Subekti, 1985 : 59).

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskrip-
tif yaitu bertujuan menggambarkan secara lengkap
ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, serta
untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan, dengan membaca litera-
tur atau buku-buku yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pasar di

Pasar Beringharjo Kodya Dati II Yogyakarta.

2) Kuesioner, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara sistematis, yang ditujukan untuk penjual dan pengempit barang-barang wadean di Pasar Beringharjo Kodya Dati II Yogyakarta.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dengan alasan karena pasar Beringharjo merupakan pasar terbesar di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, di samping itu di Pasar Beringharjo masih banyak dijumpai penjual barang-barang "wadean" yang mengadakan perjanjian kempitan.

d. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ditentukan : seluruh penjual barang "wadean" beserta para perantara (pengempit) di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Kurang lebih ada 200 penjual barang "wadean" akan diambil sample 50 Responden, dan dari kurang lebih 200 perantara (pengempit) diambil sample 50 Responden. Adapun teknik pengambilan sample sesuai dengan Metode Quota Sampling (Penentuan Sample Jatah). Dalam hal ini populasi dibagi menjadi beberapa bagian, dan tiap-tiap bagian

ditentukan jatah (quotum) sampelnya yang kurang lebih seimbang.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah yuridis komparatif yaitu melukiskan fakta-fakta yang ada yang terjadi di lapangan kemudian akan dibandingkan dengan sistem hukum adat. Berdasarkan data yang terkumpul yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan proses berpikir Induktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau menggeneralisir.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT HUKUM ADAT

A. Pengertian Perjanjian

Yang dimaksud hukum perjanjian adat adalah hukum adat yang meliputi uraian tentang "hukum Perutangan" termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. (Hilman Hadikusuma, 1982 : 12).

Adapun yang dimaksud dengan hukum perutangan adalah :

"Hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain dari pada tanah dan perpindahan daripada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa". (Van Dijk, 1954 : 12).

Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong menolong, dan untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat. Perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berujud benda, misalnya perbuatan "karya budi", "hutang budi". (Hilman Hadikusuma, 1992 : 25).

B. Macam-macam Perjanjian

Macam-macam pokok perjanjian dalam masyarakat hukum adat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing, pada saat yang telah disepakati.

Perjanjian yang dikenakan bunga terjadi, apabila yang meminjam uang adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, agaknya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota-kota dan para pendatang.

Hasil penelitian lapangan, di Lampung dan Sumatera Selatan, menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu (Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1983 : 225).

Pinjam-meminjam barang juga merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang itu harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun

dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan (Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1983 : 226).

2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan di Jawa, yaitu menyerahkan barang-barang kepada orang-orang lain untuk dijual, dengan perjanjian bahwa sesudah lewat tempo waktu yang tertentu baik barang-barangnya maupun harganya yang sudah ditetapkan sebelumnya diterimakan kepada pemiliknya. Orang harus berhati-hati terhadap anggapan bahwa perjanjian-perjanjian serupa itu terdapat khusus dalam lingkungan-lingkungan hukum yang tertentu, karena anggapan sedemikian itu mungkin berdasarkan atas ketidaktahuan tentang soal serupa itu di daerah-daerah lain. (Ter Haar, 1960 : 129).

C. Sifat Hukum Adat

Dalam penjabaran sifat hukum adat, baik yang dilakukan oleh Soepomo (Soepomo, 1972 : 102) maupun oleh F. D. Holeman (dikutip dari Bushar Muhammad, 1961 : 43), dapat disimpulkan adanya empat sifat hukum adat Indonesia, yang dipandang sebagai satu kesatuan :

a. Religio-magis

Sifat ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan pandangan hidup yang mengandung perpaduan alam berpikir dari bangsa Indonesia. Bushar Muhammad mengemukakan suatu pengertian tentang "participand Kosmisch", yang singkatnya mengandung pengertian kompleks yaitu orang Indonesia pada dasarnya berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmis). Tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu bagian dari kosmos dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan dijaga, dan apabila terganggu, harus dipulihkan.

b. Sifat Comunal (Kebersamaan)

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Masyarakat sebagai suatu kesatuanlah yang memegang peranan, yang menentukan patut dan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum.

c. Sifat Kontan

Corak ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh paduan penataan serba konkrit. Maksudnya, adalah bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis, atau suatu pengucapan maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.

d. Sifat Konkrit

Dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan ataupun dikehendaki ditransformir atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan (Soeleman Biasane Taneko, 1981 : 44 - 46).

Dalam hukum adat di Indonesia, semua persetujuan merupakan tindakan nyata, artinya semua membutuhkan di samping perijinan subyek, suatu tindakan tunai yang dapat dilihat. Hal ini Indonesia asli, yang bersifat turut mengalami, lain dari cara berpikir orang-orang Barat secara meninjau dan menganalisa belaka. Juga sering dikatakan bahwa cara berpikir dalam hukum adat adalah bersifat konkrit, nyata.

Sifat tersebut nampak dalam hal persetujuan jual beli, tukar menukar, gadai menggadai, sewa menyewa. Penyerahan uang panjer sebagai tanda

pengikat juga merupakan tindakan konkrit dalam hukum adat.

D. Subyek dan Obyek Perjanjian

1. Subyek Perjanjian

Hukum pribadi, pada dasarnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subyek hukum. Yang merupakan subyek hukum menurut hukum adat adalah mereka yang mempunyai hak untuk bersikap tindak atau berperilaku. Bersikap tindak atau berperilaku disini diartikan sebagai sikap tindak atau berperilaku yang mempunyai akibat hukum (Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1983 : 184).

Menurut hukum adat, yang merupakan subyek dari hukum pribadi adalah :

a. Pribadi Kodrati

Pada dasarnya pribadi kodrati itu telah mempunyai hak dan kewajiban, sejak dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Atas dasar ini, maka pribadi kodrati mempunyai hak untuk bersikap tindak atau berperilaku yang mempunyai akibat hukum. Namun demikian, kenyataan walaupun setiap pribadi kodrati itu berhak untuk bersikap tindak atau berperilaku (hukum), tidak setiap pribadi kodrati itu berhak untuk

bersikap dianggap mampu atau cakap bersikap tindak hukum (cakap berbuat).

Menurut Ter Haar pengertian cakap berbuat menurut hukum adat :

".... pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri" (B. Ter Haar, 1960 : 140).

Masalah cakap berbuat seseorang menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan pula :

"Keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat, bukan lagi saat menikah" (B. Ter Haar, 1960 : 141).

Dalam konteks ini perlu diperhatikan pendapat dari Soepomo yang dituangkan dalam bukunya Adatprivaatrecht van West Java, yang menyatakan :

"Seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang dianggap "kuat gawe" (=mampu untuk bekerja secara mandiri), cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya" (Soepomo, 1982 : 64).

b. Pribadi Hukum

Adanya pribadi hukum tersebut setidaknya tidaknya akan dapat dikembalikan pada sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama.
- 2) Adanya tujuan-tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi-pribadi kodrati secara perseorangan.

Sebagai subyek hukum, maka pribadi hukum harus mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pribadi para pribadi kodrati yang menjalankannya. Dengan demikian sebagai subyek hukum, maka pribadi hukum dapat melakukan hubungan hukum, terlihat dalam suatu peristiwa hukum (Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, 1979 : 74 - 75).

Pengertian sistem hubungan hukum yang teratur menyimpulkan berbagai pihak yang berhubungan dalam sistem itu. Masing-masing pihak itulah yang disebut subyek hukum. Sifat subyek hukum itu ada yang :

- a. mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak,

b. terlindung karena (dianggap) tidak mampu bersikap tindak,

c. perantara yang - walaupun berkemampuan penuh sikap tindaknya dibatasi, sebatas kepentingan pihak yang di-antara-i (Soleman B. Taneko, 1987 : 70).

c. Obyek Hukum


Obyek hukum merupakan kepentingan bagi subyek hukum, dan kepentingan itu mungkin :

a. bersifat material dan berwujud yang dalam bahasa Indonesia disebut benda/barang, tetapi tidak sama dengan pengertian zaak yang luas sekali penggunaannya, dan juga bukan goed yang mungkin immaterial, seperti listrik;

b. bersifat immaterial seperti obyek hak cipta yang tidak harus disamakan dengan hasil ciptaannya, misalnya patung sebagai sesuatu yang harus berujud adalah materiil, tetapi model patung itu bersifat immateriil. Dalam hukum adat gelar juga termasuk obyek immateriil (Soleman B. Taneko, 1987 : 72 - 73).

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berjanji sesuatu berarti mengikatkan diri secara membebankan pada diri sendiri suatu kewajiban



untuk melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat adalah suatu syarat penting untuk tata tertib di dalamnya, bahwa orang dapat dipercaya, apabila ia berjanji sesuatu. Maka pada pokoknya hukum mewajibkan seorang yang berjanji itu, untuk melaksanakan janji. Bagi kepentingan orang itu sendiri adalah baik apabila ia menepati janji, sebab kalau tidak, dikemudian hari ia akan disingkiri oleh kawan bergaul hidup dalam masyarakat, dengan akibat ia sukar akan mendapat janji pula dari orang lain guna memenuhi kepentingannya (Wirjono Prodjodikoro, 1972 : 39).

Pembagian hak dan kewajiban dalam hukum adat nampaknya tidak begitu sulit, justru karena tidak ada peraturan yang bersifat mengikat (Wirjono Prodjodikoro, 1972 : 139).

F. Ingkar Janji

Seorang berwajib dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi janji dan tidak mungkin dapat dipaksakan melakukan sesuatu yang dijanjikan, harus memberi ganti kerugian kepada pihak lawan. Ini memang suatu ketentuan yang memang harus ada baik dalam hukum adat maupun dalam hukum perdata BW (Wirjono Prodjodikoro, 1972 : 141).

Dalam hukum adat lebih longgar, lebih supel, yaitu memungkinkan hakim mengambil keputusan yang mewajibkan orang pihak berwajib melainkan suatu perbuatan yang lebih memuaskan dari pada pembayaran sejumlah uang tunai.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, harus mengutamakan kejujuran dan kepatutan, karena ini merupakan dua hal yang sangat penting yang ada dalam hukum adat.

Syarat kepatutan ini sebetulnya berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (Wiryono Prodjodikoro, 1972 : 148).

G. Risiko dalam Perjanjian

Masalah risiko dalam perjanjian hukum adat tidak diatur secara khusus, karena hukum adat itu bersifat kekeluargaan dan segala peraturannya masih bersifat lunak, sehingga apabila ada masalah ditanggung bersama atau siapa yang sepantasnya menanggung.

Di dalam hukum adat itu sendiri tidak ada peraturan tertentu yang bersifat mengikat seperti pasal 1237 K.U.H. Perdata, sehingga hal ini tidak begitu mempersulit dalam usaha penyelesaiannya.

Jadi, tentang masalah risiko inipun hukum adat juga supel dengan membuka kemungkinan kerugian itu dipikul bersama-sama oleh kedua belah pihak (Wirjono Prodjodikoro, 1972 : 148).

H. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian itu dapat dinyatakan dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh hukum adat.

Dengan demikian dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan paut atau bersebab-akibat menurut hukum. Perbuatan hukum yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri (Iman Sudijat, 1978 : 37).

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMPITAN

Perjanjian kempitan :

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. (Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983 : 226).

Di dalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :

- 1) harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
- 2) diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
- 3) dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut.
- 4) apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual, orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. (Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983 : 226).

Dengan demikian, dalam perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik

barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para pihak harus saling percaya mempercayai.

Menurut Surojo Wignjodipuro :

"Kempitan ini adalah semacam perjanjian komisi yang terdapat di Jawa (sekarang kebiasaan ini kiranya sudah meluas juga ke lain daerah)".

Dalam perjanjian ini, pemilik barang mempercayakan penjualan barangnya (lazimnya barang-barang yang mudah dibawa tangan, seperti kain, bahan pakaian, dan lain sebagainya) kepada orang lain dengan ketentuan setelah lampau waktu tertentu, barangnya atau jumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya, dikembalikan kepada pemilik barang. (Surojo Wignjodipuro, 1982 : 225 - 226).

Menurut Van Dijk, perjanjian kempitan yang berlaku di Jawa dinamakan juga dengan perjanjian komisi atau perjanjian djadjah (Melayu). Perjanjian semacam ini yang empunya barang dagangan (ini sangat banyak terjadi pada perdagangan barang-barang kain) memberikan barang-barang secara kredit dan dengan harga taksiran tertentu kepada seorang pedagang keliling. Sehabis pedagang itu keliling diserahkanlah uang seharga barang-barang yang telah terjual olehnya itu menurut harga taksiran tadi dan barang-barang yang tidak terjual dikembalikan kepada yang empunya. Selisih antara harga penjualan dan harga taksiran menjadi keuntungan si pedagang keliling.

Pemberian jasa-jasa dengan pembayaran upah atau sebagian dari hasil atau keuntungan dan hampir senantiasa disertai dengan pemberian uang di muka (persekot) mempunyai bermacam-macam bentuk dan termasuk juga dalam hukum perutangan (Van Dijk, 1954 : 68 - 69).

Di seluruh wilayah hukum sering terjadi bahwa seorang menerima barang bergerak (kain, perhiasan dan barang-barang toko lainnya, ternak, sayuran dan sebagainya) dari orang lain untuk dijual, dengan kewajiban dalam waktu yang telah atau tidak ditentukan untuk membayar harga pembelian atau mengembalikan barang itu atau untuk sebagian membayar dan untuk sebagian mengembalikan barang. Perjanjian yang demikian di Banten disebut "nyengkao atau ngarewed", di daerah Jawa Barat lainnya "ngeber atau ngayuh" dan diantara kaum terpelajar disebut "ngomisi barang".

Yang menjual barang-barang dengan komisi disebut "cangkao, tukang ngarewed, tukang ngeber atau tukang ngayuh". Barang yang akan dijual oleh orang terpelajar disebut "barang amanat atau barang komisi".

Barang yang akan dijual dengan perjanjian "ngeber", berlainan dengan barang yang dibeli dengan kredit (nganjuk) di Periang disebut "barang hidup" (barang hidup). Oleh karena barang itu dapat dikembalikan kepada pemilik jika tidak laku dijual, sedangkan jika mengadakan perjanjian "nganjuk", si pembeli selalu

harus membayar harga yang telah ditentukan, meskipun ia tidak dapat menjual barang itu.

Di seluruh wilayah hukum sudah biasa bahwa yang menerima barang mengambil bagi diri sendiri dalam jumlah yang melebihi harga pembelian yang disetujui, meskipun hal itu tidak ditentukan dengan tegas. Menurut keyakinan hukum di antara penduduk hal itu umumnya sudah selayaknya pada waktu mengadakan perjanjian "ngeber", kalau tidak, itu bukan perjanjian "ngeber".

Di Periangan seringkali terjadi, bahwa seorang tukang "ngayuh kain" atau seorang tukang "ngeber" sayuran menyerahkan kembali barang itu dengan perjanjian "ngeber" kepada orang-orang lain dengan menentukan harga penjualan yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Perjanjian demikian ini disebut "ngeberkan deui atau ngayuhkeun deui".

Perjanjian "ngeber", oleh penjual barang, sesudah waktu yang ditentukan atau jika tidak ditentukan waktunya, sewaktu-waktu dikehendaki oleh pemilik barang harus diberi pertanggungjawaban kepada pemiliknya mengenai barang yang telah dijual dan yang tidak laku dan menyerahkan kepadanya harga pembelian yang telah ditentukan atau barang yang tidak terjual. Seringkali ditetapkan jangka waktu (seminggu, sebulan) sesudah waktu itu diadakan perhitungan antara pemilik barang dan penjualnya.

Di semua kota Jawa Barat diberitahukan mengenai peristiwa-peristiwa bahwa seorang tukang "ngeber" telah menjual dengan kredit barang yang harus dijualnya, tetapi ia belum menerima uang pada saat harus memberi pertanggungan jawab kepada pemilik barang. Dalam hal demikian menurut pendapat umum di antara penduduk, tukang "ngeber" lah yang semata-mata bertanggung jawab terhadap pemilik untuk membayar harga pembalian yang telah ditentukan dalam perjanjian "ngeber". Tidak ditemukan keputusan bahwa pemilik barang dapat atau harus menuntut jumlah itu dari pembeli.

Pemilik barang pada umumnya tidak mengetahui siapa yang membeli barangnya dan tidak ada keputusan bahwa ia seharusnya mengetahuinya. Maka perjanjian "ngeber" tidak menimbulkan hubungan hukum antara pemilik barang dengan pembeli barang itu.

Di seluruh wilayah hukum pernah terjadi bahwa seorang tukang "ngeber" kain, pakaian atau perhiasan, menggadaikan barang itu dan tidak mampu menebusnya atau telah menjual barang itu, tetapi tidak mampu membayar harga pembelian yang telah disetujui kepada pemiliknya. Oleh karena seluruh hasil penjualan telah dipergunakan untuk keperluan sendiri dan pada saat ia harus memberi pertanggungan jawab terhadap pemilik, ia tidak mempunyai uang yang diperlukan. Dalam hal-hal yang demikian itu, ada kalanya pemilik mengizinkan tukang "ngeber" untuk

menunda pembayarannya. Pula terjadi bahwa perkara itu dilaporkan kepada polisi dan selanjutnya tukang "ngeber" dituntut karena telah menggelapkan barang.

Di Jawa Barat pada perjanjian "ngeber" sayuran atau buah-buahan seringkali terjadi, bahwa tukang "ngeber" membuat makanan dari buah-buahan dan menjual makanan tersebut.

Jika obyek perjanjian "ngeber" telah dijual dalam bentuk lain (sebagai makanan) daripada yang mulanya diserahkan oleh pemiliknya, tukang "ngeber" selalu wajib membayar harga pembelian barang yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh mengembalikan barang dalam bentuk makanan, jika tidak laku, kecuali jika disetujui oleh pemilik. (Soepomo, 1982 : 172 - 173).

Menurut putusan Landraad Purwakarta No. 384/1927 dan Landraad Bandung No. 277/1927 (Himpunan Jurisprudensi, bagian Hukum Adat) dan menurut putusan (tidak diumumkan) Landraad Rangkasbitung tertanggal 16 April 1928, jika mengadakan perjanjian "ngeber", dan semua barang (yang bergerak) yang diserahkan untuk dijual sudah laku terjual, maka harga barang yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan penjualnya, harus dibayar oleh penjual sesudah lewat waktu yang ditetapkan untuk diperhitungkan.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa :

"Jual beli titip bentuknya dapat juga merupakan jual beli hutang dalam pelaksanaannya. Jual hutang, pelaksanaannya tidak langsung berlaku antara penjual dan pembeli, melainkan dengan memakai orang "perantara". Yang menjadi perantara dapat mempunyai toko atau juga orang seorang yang disuruh menjajakan barang, yang dalam istilah sehari-hari sering disebut "makelar", "ambil komisi" (komisioner), "agen" atau "tukang catut". Bentuk pelaksanaannya dapat dengan cara "menyuruh jual" atau "menyuruh beli" (Hilman Hadikusuma, 1990 : 80 - 81).

Jual beli titip dapat berlaku untuk semua barang yang dapat diperjualbelikan, seperti rumah, tanah, kebun, hasil bumi, rempah-rempah, ternak, alat rumah tangga, pakaian dan perhiasan.

Jual beli titip barang-barang ringan seperti barang-barang pakaian, kain, dasar baju, perhiasan dan sebagainya, dapat terjadi berdasarkan perjanjian antara pemilik barang (penjual asli) dengan seseorang atau beberapa orang sebagai perantara, yang di Lampung disebut "dagang cingkau" di Jawa disebut "kempitan". Biasanya banyak dilakukan oleh kaum wanita sebagai pedagang atau sebagai "penjaja keliling" yang mendatangi rumah-rumah pembeli. Caranya ialah pemilik barang menyerahkan barangnya kepada perantara untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian dalam waktu yang ditentukan si perantara akan datang melapor dengan menyerahkan kembali barang-barang yang belum laku dan memberikan uang pembayaran atas barang-barang yang telah laku .

Barang-barang yang diperjualbelikan diserahkan kebijaksanaannya kepada perantara. Biasanya si perantara mendapat uang jasa atau uang komisi dari pemilik barang, atau tidak diberi komisi melainkan si perantara menjualkannya lebih dari harga yang ditetapkan oleh penjual asli. Jika pembayarannya tidak tunai adakalanya si perantara memberitahukan alamat si pembelinya, tetapi hak menagih tetap di tangan si perantara karena pertanggung jawaban niaga di tangannya. Kecuali jika karena hilang kepercayaannya sehingga penjual asli akan melakukan penagihan sendiri terhadap pembeli. (Hilman Hadikusuma, 1990 : 81 - 82).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar secara harfiah berarti tempat terjadinya transaksi jual beli, tetapi secara fungsional pasar dapat berarti tempat seseorang melakukan suatu pekerjaan sebagai penjual atau pembeli. Sebagaimana diketahui pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar, di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdapat 33 pasar yang permanen, salah satunya adalah Pasar Beringharjo, yang berada dalam pusat kota Yogyakarta.

Pasar Beringharjo merupakan salah satu dari 27 Pasar Umum yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang, minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Semakin berkembangnya perekonomian, telah memacu timbulnya aneka ragam fungsi pasar. Fungsi pasar Beringharjo dilihat dari tingkat pelayanannya merupakan pasar tingkat kota, yaitu pasar yang ber-

fungsi memberikan pelayanan dalam kota / perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 M² yang berlokasi di pusat kota / perkotaan di kawasan perdagangan / jasa.

Pasar Beringharjo ditinjau dari kegiatannya termasuk dalam katagori Pasar Modern, yaitu pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk eceran atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih luas. Sedangkan ditinjau dari klasifikasinya, Pasar Beringharjo merupakan pasar kelas dua, yaitu pasar dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota.

Dipilihnya Pasar Beringharjo sebagai lokasi penelitian, karena Pasar Beringharjo merupakan pasar terbesar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, di samping itu di Pasar Beringharjo masih banyak terdapat para pedagang yang melakukan perjanjian kempitan atas barang-barang seperti batik / lurik (baik itu barang baru maupun barang bekas).

B. Jumlah dan Jenis Kelamin Pedagang Batik/Lurik dan Pakaian Bekas

Jumlah pedagang Batik/Lurik di Pasar Beringharjo yang menempati lantai bawah (Lantai I) sesuai

dengan hasil lotre tahap II akhir, sebanyak tiga ratus empat puluh enam orang, dengan perincian sebagai berikut : sebanyak 203 pedagang Batik/Lurik termasuk jenis MDL satu, terdiri dari 31 pedagang laki-laki (15,28%) dan 172 pedagang perempuan (84,72%), sebanyak 129 pedagang Batik/Lurik jenis MDL 2 yang terdiri dari 32 pedagang laki-laki (27,27%) dan 97 pedagang perempuan (75,20%), untuk jenis MDL 3 terdapat 11 pedagang yang terdiri dari 3 pedagang laki-laki (27,27%) dan 8 pedagang perempuan (72,73%) dan hanya 2 pedagang saja yang termasuk MDL 4 terdiri dari 1 laki-laki (50 %) dan 1 pedagang perempuan (50 %), sedangkan untuk jenis MDL 5 hanya terdapat 1 orang saja yaitu pedagang laki-laki (100 %).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka secara keseluruhan sejumlah 19,65 % (enam puluh delapan pedagang) berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 80,35 % (dua ratus tujuh puluh delapan pedagang) berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut di atas, sebagai responden diambil sejumlah 25 responden (yang khusus menjual batik saja) dan 25 responden sebagai pengempit. Mengenai data tersebut di atas dapat dilihat tabel 1.

TABEL 1

Jumlah dan Jenis Kelamin Pedagang Batik / Lurik
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

MDL	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah (N)
1	31	15,28	172	84,72	203
2	32	24,80	97	75,20	129
3	3	27,27	8	72,73	11
4	1	50	1	50	2
5	1	100	-	0	1
Jml	68	19,65	278	80,35	346

Sumber : data lapangan tahun 1993

Jumlah pedagang pakaian bekas yang menempati lantai teratas (Lantai III) Sisi Selatan di Pasar Beringharjo terdapat 80 pedagang dengan perincian : 18 orang (22,5 %) laki-laki dan 62 orang (77,5 %) perempuan. Jenis MDL 1 berjumlah 45 orang dengan rincian 10 orang (22,20 %) laki-laki dan 35 (66,67 %) perempuan. Jenis MDL 2 sebanyak 21 orang, dengan rincian 7 orang (33,33 %) laki-laki dan 14 orang (66,67 %) perempuan. Sebanyak 13 orang (100 %) perempuan yang termasuk MDL 3 dan hanya 1 pedagang (100 %) laki-laki termasuk jenis MDL 4. Dari sejumlah pedagang tersebut di atas, diambil 25 orang sebagai

responden dan 25 orang sebagai pengempit. Komposisi pedagang pakaian bekas ini dapat dilihat pada tabel 2.

TABEL 2

Jumlah dan Jenis Kelamin Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

MDL	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah (N)
1	10	22,20	35	77,80	45
2	7	33,33	14	66,67	21
3	-	0	13	100	13
4	1	100	-	0	1
Jml	18	22,50	62	77,50	80

Sumber : data lapangan tahun 1993

C. Identitas Responden

Identitas Responden yang diteliti, sebanyak 15 % atau 15 responden berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 85 % atau 85 responden berjenis kelamin perempuan, dengan perincian responden sebagai penjual batik sebanyak 4 orang (16 %) berjenis kelamin laki-laki dan 21 orang (84 %) berjenis kelamin perempuan, sedangkan responden sebagai penjual pakaian bekas sebanyak 5 orang (20 %) berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang (80 %) berjenis kelamin perempuan. Responden sebagai pengempit batik sebanyak 6 orang (24 %) berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang (76 %)

berjenis kelamin perempuan, sedangkan pengempit pakaian bekas sebanyak 25 orang (100 %) berjenis kelamin perempuan. Mengenai komposisi jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3

Jenis Kelamin Responden Perjanjian Kempitan "Wadean" di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	L	%	P	%	%
1	Penjual Batik	4	16	21	84	25
2	Pengempit Batik	6	24	19	76	25
3	Penjual Pakaian Bekas	5	20	20	80	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	25
Jml		15	15	85	85	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

Mengenai status perkawinan responden, responden sebagai penjual batik sebanyak 14 orang (56 %) berstatus kawin 2 orang (8 %) berstatus tidak kawin, 8 orang (32 %) berstatus janda dan satu orang (4 %) berstatus duda. Responden sebagai penjual pakaian bekas sebanyak 17 orang (68 %) berstatus kawin, 7 orang (28 %) berstatus janda dan 1 orang (4 %) berstatus duda. Responden sebagai pengempit batik sebanyak 22 orang (88 %) berstatus kawin, satu orang (4

%) berstatus tidak kawin, 2 orang (8 %) berstatus janda, sedangkan responden sebagai pengempit pakaian bekas sebanyak 12 orang (48 %) berstatus kawin dan 13 orang (52 %) berstatus janda. Status perkawinan responden ini dapat dilihat pada tabel 4

TABEL 4

Status Perkawinan Responden Perjanjian
Kempitan "Wadean"
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Kawin		Tdk Kawin		Janda		Duda		N
		%	%	%	%	%	%			
1	Penjual Batik	14	56	2	8	8	32	1	4	25
2	Pengempit Batik	22	88	1	4	2	8	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	17	68	-	0	7	28	1	4	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	12	48	-	0	13	52	-	0	25
Jml		65	65	3	3	30	30	2	2	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

Mengenai agama yang dianut responden, yang memeluk agama Islam sebanyak 23 orang (92 %) dari penjual batik, 24 orang (96 %) dari pengempit batik, 25 orang (100 %) dari penjual pakaian bekas. Sedang-

kan yang menganut agama lain (yaitu Katolik) sebanyak 2 orang (8 %) dari penjual batik dan 1 orang (4 %) dari pengempit batik (lihat tabel 5).

TABEL 5

Agama yang Dianut oleh Responden
Perjanjian Kempitan "Wadean"
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	A g a m a										
		I s l a m	%	K a t o l i k	%	Pro t e s t a n	%	H i n d u	%	B u d d h a	%	N
1	Penjual Batik	23	92	2	8	-	0	-	0	-	4	25
2	Pengempit Batik	24	96	1	4	-	0	-	0	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	0	-	0	-	4	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	0	-	0	-	0	25
Jml		97	97	3	3	-	0	-	0	-	8	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan penjual batik sebanyak 5 orang (20 %) berpendidikan SD, 4 orang (16 %) berpendidikan SLTP, 12 orang (48 %) berpendidikan SLTS dan hanya 4 orang (16 %) berpendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Sedangkan tingkat pendidikan pengempit batik, sebanyak 4 orang (16 %) berpendidikan SLTP, 19 orang (76 %) berpendidikan SLTA dan 2 orang (8 %) berpendidikan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan penjual dan pengempit pakaian bekas sebanyak 25 orang (100 %) hanya sempat mengenyam pendidikan SD (lihat tabel 6).

TABEL 6

Tingkat Pendidikan Responden Perjanjian Kempitan "Wadean" di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Tingkat Pendidikan									
		SD	%	SLTP	%	SLTA	%	PT	%	N	
1	Penjual Batik	5	20	4	16	12	48	4	16	25	
2	Pengempit Batik	-	0	4	16	19	76	2	8	25	
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	0	-	0	25	
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	0	-	0	25	
Jml		55	35	8	8	31	31	6	6	100	

Sumber : data lapangan tahun 1993

Sebanyak 1 orang responden (4 %) penjual batik dan 3 orang responden (12 %) pengempit batik berusia sekitar 25 - 30 tahun. Sedangkan yang berusia antara 31 - 40 tahun sebanyak 14 responden, dengan perincian sebagai berikut : 5 orang (20 %) penjual batik, 6

orang (24 %) pengempit batik batik, 2 orang (8 %) penjual pakaian bekas dan 1 orang (4 %) pengempit pakaian bekas. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ternyata sebagian besar responden berusia antara 41 - 55 tahun yaitu sebanyak 66 responden, dengan perincian : sebanyak 12 orang (46 %) penjual batik, 14 orang (56 %) pengempit batik, 19 orang (76 %) penjual pakaian bekas dan 21 orang (84 %) pengempit pakaian bekas. Respoden yang berusia 56 tahun ke atas sebanyak 16 orang, dengan perincian sebanyak : 7 orang (28 %) penjual batik, 2 orang (8 %) pengempit batik, 4 orang (16 %) penjual pakaian bekas dan 3 orang (12 %) pengempit pakaian bekas (lihat tabel 7).

TABEL 7

Umur Responden Perjanjian Kempitan "Wadean"
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	U m u r								
		25 - 30	%	31 - 40	%	41 - 55	%	56 ke atas	%	N
1	Penjual Batik	1	4	5	20	12	46	7	28	25
2	Pengempit Batik	3	12	6	24	14	56	2	8	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	2	8	19	76	4	16	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	1	4	21	84	3	12	25
Jml		4	4	14	14	66	66	16	16	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

D. Pelaksanaan Perjanjian "Kempitan Wadean" di Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

1. Pengertian Perjanjian Kempitan Wadean

Mengenai pengetahuan responden tentang adanya Perjanjian Kempitan, sebanyak 25 orang (100 %) dari penjual batik mengatakan / memberikan jawaban Ya (mengetahui Perjanjian Kempitan). Sebanyak 25 orang (100 %) dari pengempit batik, 25 orang (100 %) dari penjual pakaian bekas dan 25 orang (100 %) dari pengempit pakaian bekas menyatakan mengetahui adanya Perjanjian Kempitan. Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui ternyata semua responden (100 %) menyatakan mengenal adanya Perjanjian Kempitan yang berlaku dalam masyarakat (lihat tabel 8).

TABEL 8

Pengetahuan Responden tentang Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ya	%	Tidak	%	N
1	Penjual Batik	25	100	-	0	25
2	Pengempit Batik	25	100	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	25
Jml		100	100	0	0	100

Sumber : data lapangan 1993

Sebanyak 3 orang (12 %) penjual batik dan 2 orang (8 %) pengempit batik mengatakan bahwa perjanjian kempitan adalah penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima sejumlah pembayaran, jika barang tidak laku dapat ditukar dengan barang lain yang sejenis. Sebanyak 19 orang (76 %) penjual batik dan 23 orang (92 %) pengempit batik, demikian juga sebanyak 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas mengatakan bahwa perjanjian kempitan adalah menitipkan barang kepada pihak lain dengan janji kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Sisanya sebanyak 3 orang responden (12 %) mengatakan bahwa perjanjian kempitan adalah pembeli membayar barang yang laku, jika barang tidak laku dikembalikan disamping itu juga mengatakan bahwa ketika mengambil barang membayar separo dan pada waktu akan mengambil barang tadi sekaligus membayar kekurangannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa pengertian Perjanjian Kempitan sesuai dengan pengertian Perjanjian Kempitan menurut hukum adat dalam literatur yang ada, hal ini dapat dilihat dari jawaban sebagian besar responden yaitu sebanyak 92 orang (92 %) (lihat tabel 9) yang menyatakan bahwa perjanjian kempitan

adalah menitipkan barang kepada pihak lain dengan janji kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis.

TABEL 9

Pengertian Perjanjian Kempitan menurut Responden di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis	Menitipkan barang kepada pihak lain dengan janji kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atas barang yang sejenis	%	Penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima sejumlah pembayaran jika barang tidak laku dapat ditukar dengan barang yang sejenis	%	Pembeli membayar barang jika laku, jika tidak laku barang kembali. Ambil barang bayar separo, akan ambil barang lagi sisanya dibayar	%	N
1.	Penjual batik	19	76	3	12	3	12	25
2.	Pengempit Btk	23	92	2	8	-	0	25
3.	Penjual pakaian bekas	25	100	-	0	-	0	25
4.	Pengempit pakaian bekas	25	100	-	0	-	0	25
	Jumlah	92	92	5	5	3	3	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

2. Responden yang melaksanakan Perjanjian Kempitan

Sebanyak 24 orang responden (96 %) penjual batik dan 25 orang responden (100 %) pengempit batik mengatakan pernah mengadakan perjanjian kempitan.

Sebanyak 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas tegas-tegas menyatakan selalu mengadakan perjanjian kempitan. Hanya 1 orang (4 %) penjual batik tidak memberikan jawaban..

Dengan demikian dari 100 responden, sebanyak 89 orang (99 %) mengadakan perjanjian kempitan, walupun ada yang memakai istilah "ngayuh" (lihat tabel 10).

TABEL 10


Responden yang Melaksanakan Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ya	%	Tdk jawab	%	N
1	Penjual Batik	24	96	1	4	25
2	Pengempit Batik	25	100	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	25
Jml		99	99	1	1	100

Sumber : data lapangan 1993

3. Bentuk perjanjian kempitan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Beringharjo dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 98 orang (98 %) dalam melaksanakan perjanjian kempitan memakai



bentuk perjanjian secara lisan saja, mereka berpegang pada istilah "cengkir" kepanjangan dari "kencenge pikir" yang berarti berpegang dari kepercayaan kepada pihak lain. Hanya 2 responden saja (2 %) yang melakukan perjanjian dengan bentuk tertulis, tetapi 2 orang responden tersebut menunjuk nota pembelian, tidak menunjuk pada yang lain.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

sebanyak 25 orang (100 %) penjual batik dan 23 orang (92 %) pengempit batik melakukan perjanjian kempitan secara lisan. Sebanyak 25 penjual pakaian bekas (100 %) dan 25 orang pengempit pakaian bekas (100 %) dalam melaksanakan perjanjian kempitan juga secara lisan (lihat tabel 11).

TABEL 11
Bentuk Perjanjian Kempitan
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	L i s a n		T e r t u l i s		N
		N	%	N	%	
1	Penjual Batik	25	100	-	0	
2	Pengempit Batik	23	92	2	8	
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	
Jml		98	98	2	2	100

Sumber : data lapangan 1993

Sebanyak 99 responden (99 %) yang terdiri dari penjual batik, pengempit batik, penjual pakaian bekas dan pengempit pakaian bekas, mengatakan bahwa dalam hal perjanjian "kempitan" tersebut dibuat secara lisan tidak memerlukan adanya saksi. Hanya 1 responden (4 %) penjual batik yang tidak memberikan jawaban (lihat tabel 12)

TABEL 12

Saksi dalam Perjanjian Kempitan yang berbentuk lisan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ada Saksi		Tidak ada Saksi		Tidak menjawab		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	-	0	24	96	1	4	25
2	Pengempit Batik	-	0	25	100	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
Jml		-	0	99	99	1	1	100

Sumber : data lapangan 1993

4. Pendapat Responden tentang Perlu atau Tidaknya Saksi dalam Perjanjian Kempitan yang dibuat secara Tertulis

Dari seluruh responden yang diteliti yaitu sebanyak 96 responden (96 %), yang terdiri dari penjual batik, pengempit batik, penjual pakaian dan pengempit pakaian bekas, berpendapat bahwa jika perjanjian dibuat secara tertulis tidak memerlukan saksi. Hanya 4 responden (16 %) penjual batik yang berpendapat bahwa jika perjanjian dibuat secara tertulis memerlukan saksi (lihat tabel 13)

TABEL 13

Pendapat Responden tentang Perlu/Tidaknya Saksi dalam Perjanjian Kempitan yang berbentuk Tertulis di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ya		Tidak		Tidak menjawab		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	4	16	21	84	-	0	25
2	Pengempit Batik	-	0	25	100	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
Jml		4	0	96	96	1	1	100

Sumber : data lapangan 1993

TABEL 14
Hal-hal yang harus ada dalam Perjanjian "Kempitan"
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Kepercayaan / a		Kesepakatan / b		Barang-barangnya, ditntkn jns / c		Tidak bertentang an dg UU / d		Dewasa / e		Sehat akalnya / f		a+b+c+d+e+f		a+b+c+f		a+b+e		a+d+f		a+d+f		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	19	76	1	4	-	0	1	4	-	0	-	0	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	25
2	Pengepiti Batik	18	72	6	24	-	0	1	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25
3	Penjual Pakai: Bekas	25	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25
4	Pengepiti Pakaian Bekas	25	60	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25
Sal		87	87	7	7	-	0	7	7	-	0	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100

Sumber : data lapangan 1993

6. Obyek Perjanjian Kempitan

Obyek perjanjian kempitan dalam hukum adat dapat bermacam-macam, seperti pakaian, (wadean), alat-alat rumah tangga, perhiasan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dikhususkan pada "kempitan" wadean : Obyek perjanjian kempitan wadean di Pasar Beringharjo adalah :

- a. Untuk jenis batik terdiri dari bahan baju, baju jadi, spreng (alas tempat tidur), taplak meja, sapu tangan, sarung, dan lain-lain).

b. Untuk jenis pakaian bekas terdiri dari : sprei, taplak meja, daster, hem, sarung, kebaya, rok, dan lain-lain.

Berdasarkan jawaban yang terdiri dari penjual batik sebanyak 24 orang (96 %) memberikan jawaban bahwa obyek perjanjian kempitan wadean adalah campuran yang terdiri dari kain, baju-baju jadi, sprei/ alas tempat tidur, taplak meja, dan lain-lain.

Satu responden (4 %) menjawab tidak tentu, adapun 25 responden (100 %) pengempit batik, 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 responden (100 %) pengempit pakaian bekas menyatakan bahwa obyek dari perjanjian kempitan adalah campuran (lihat tabel 15).

Dengan demikian terlihat bahwa 99 responden (99 %) obyek perjanjian kempitan wadean adalah campuran.

Perjanjian yang tertulis dirasa oleh responden terlalu berbelit-belit dan memakan waktu. Biasanya hanya memakai nota pembelian yang memuat nama barang, jumlah barang, harga barang satuan dan jumlah harga pembelian.

5. Hal-hal yang harus ada dalam Perjanjian Kempitan

Responden yang terdiri dari penjual batik, yaitu sebanyak 19 orang (76 %) mengatakan bahwa unsur kepercayaan harus ada dalam perjanjian kempitan. Sebanyak 1 orang (4 %) mengatakan bahwa unsur yang ada dalam perjanjian kempitan adalah kesepakatan. 1 orang responden (4 %) mengatakan bahwa unsur yang ada dalam perjanjian kempitan adalah tidak bertentangan dengan undang-undang. Satu responden (4 %) mengatakan bahwa unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah kepercayaan, kesepakatan, barang-barangnya ditentukan jenisnya, tidak bertentangan dengan undang-undang, dewasa, dan sehat akalnya. Satu orang (4 %) mengatakan bahwa unsur yang ada dalam perjanjian kempitan adalah kepercayaan, kesepakatan, barang-barangnya ditentukan jenisnya dan sehat akalnya. Sisanya 1 orang (4 %) responden mengatakan bahwa yang harus ada dalam perjanjian kempitan adalah kepercayaan, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sehat

akalnya.

Responden yang terdiri dari pengempit batik mengatakan bahwa unsur kepercayaan harus ada dalam perjanjian kempitan, yaitu pendapat dari 18 orang (72 %). Unsur kesepakatan harus ada dalam perjanjian kempitan, dijawab oleh 6 orang (24 %), 1 orang (4 %) mengatakan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Seluruh responden yang terdiri dari penjual pakaian bekas dan pengempit pakaian bebas yaitu 50 responden (100 %) mengatakan bahwa unsur yang terpenting adalah kepercayaan.

Dengan demikian terlihat bahwa 87 responden (87 %) mengatakan bahwa unsur kepercayaan adalah yang terpenting, 7 responden (7 %) mengatakan unsur kesepakatan harus ada dalam perjanjian kempitan. Sisanya 2 responden (2 %) mengatakan harus ada unsur tidak bertentangan dengan undang-undang, sisanya 4 responden (4 %) mengatakan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi (lihat tabel 14). Berdasarkan pendapat responden tersebut di atas ternyata unsur kepercayaan adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam perjanjian kempitan.

TABEL 15

Obyek Perjanjian Kempitan Wadean
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Bahan/kain		Baju-baju jadi		Sprei		Taplak		Campuran		Tidak tentu		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	-	0	-	0	-	0	-	0	24	96	1	4	25
2	Pengepiti Batik	-	0	-	0	-	0	-	0	25	100	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	-	0	25	100	-	0	25
4	Pengepiti Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	-	0	25	100	-	0	25
Jml														

Sumber : data lapangan tahun 1993

7. Jumlah Obyek Perjanjian

Jumlah obyek perjanjian kempitan wadean menurut 1 orang (4 %) penjual batik dihitung per potong, antara 1 - 10 potong, 2 orang (8 %) mengatakan jumlah obyek perjanjian kempitan antara 1 sampai dengan 2 kodi.

Menurut 22 orang responden (88 %) penjual batik 25 responden (100 %) pengepiti batik, 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 responden (100 %) pengepiti pakaian bekas, mengatakan bahwa jumlahnya tidak tentu, kadang-kadang secara per potong (biji) kadang-kadang

dihitung secara kodian (lihat tabel 16).

Dengan demikian jumlah obyek perjanjian kempitan tidak ada ketentuan pembatasan jumlah, tetapi tergantung dari kesepakatan bersama dan kemampuan si "pengempit".

TABEL 16
Jumlah Obyek Perjanjian Kempitan Wadean
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Potong		Kodi		Tidak tentu		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	1	4	2	8	22	88	25
2	Pengempit Batik	-	0	-	0	25	100	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	25
Jml		1	1	2	2	97	97	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

8. Golongan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

Menurut hukum adat, "pengempit" adalah seorang penjual yang menjual barang-barang kempitan di sekeliling pasar. Jumlah barang kempitannya pun terbatas yang dapat dibawa dengan tangan atau digendong.

Perkembangan selanjutnya yang terjadi di Pasar Beringharjo, selain "pengempit" itu tetap sebagai pedagang keliling, ada juga sebagai pedagang tetap di luar Pasar Beringharjo, artinya mereka mempunyai toko sendiri, kios sendiri di luar Pasar Beringharjo.

Pengempit, sebagai pedagang keliling sejumlah 11 orang (44 %) pengempit batik dan 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas. Adapun pengempit sebagai pedagang tetap sebanyak 14 orang (56 %) yang berupa pengempit batik (lihat tabel 17).

Dengan demikian sebagian besar pengempit yaitu 36 orang (72 %) berupa pedagang keliling dan sisanya 14 orang (28 %) berupa pedagang tetap.

TABEL 17

Golongan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Pedagang Keliling		Pedagang Tetap		N
		N	%	N	%	
1	Pengempit Batik	11	44	14	56	25
2	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	-	25
umi		36	72	14	28	50

Sumber : data lapangan tahun 1993

9. Jumlah Pengempit Bagi Penjual

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Beringharjo, terlihat bahwa tiap-tiap penjual mempunyai pengempit yang tidak sama jumlahnya. Bagi penjual batik yang besar (jumlah/omset dagangannya besar) akan mempunyai "pengempit" yang lebih banyak dibandingkan dengan penjual batik yang memiliki jumlah/omset yang kecil.

20 responden (80 %) penjual batik memiliki "pengempit" antara 1 sampai dengan 10 orang. 1 responden (4 %) penjual batik memiliki pengempit antara 11 sampai dengan 20 orang, sedangkan 4 responden (16 %) penjual batik memiliki pengempit sebanyak 21 sampai dengan 30 orang.

Bagi 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas mempunyai pengempit antara 1 sampai dengan 10 orang (lihat tabel 18).

TABEL 18

Jumlah Pengempit Bagi Penjual
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	1 - 10 orang		11 - 20 orang		21 - 30 orang		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	20	80	1	4	4	16	25
2	Pengempit Batik	-	0	-	0	-	0	0
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	0
Jml		45	45	1	1	4	4	50

Sumber : data lapangan tahun 1993

10. Hubungan antara Pengempit dengan Penjual

Mengenai hubungan antara pengempit dan penjual barang ada berbagai macam.

Menurut jawaban 21 responden (84 %) penjual batik, "pengempit" adalah orang yang sudah dikenal sebelumnya. 3 responden (12 %) penjual batik mengatakan "pengempit" tidak harus sudah dikenal sebelumnya, dan 1 responden (4 %) penjual batik mengatakan bahwa pengempit tidak dikenal sebelumnya tetapi harus ada penanggung. Sebagai penanggung adalah orang yang memperkenalkan pengempit kepada penjual batik.

Menurut jawaban 24 responden (96 %) pengempit batik, "pengempit" batik adalah orang yang sudah dikenal sebelumnya, 1 responden (4 %) "pengempit" batik mengatakan bahwa pengempit adalah orang yang tidak harus dikenal sebelumnya.

Adapun jawaban dari 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 responden (100 %) "pengempit" pakaian bekas, pengempit adalah sudah dikenal sebelumnya, jika belum dikenal sebelumnya maka harus ada penanggung. Yang menjadi penanggung biasanya pengempit yang sudah dikenal sebelumnya oleh penjual (lihat tabel 19).

TABEL 19

**Hubungan Pengempit dengan Penjual
dalam Perjanjian Kempitan
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta**

No.	Jenis Responden	Sdh Kenal sebelumnya		Tak harus sudah dikenal		Tdk hrs tetapi ada pe-nanggung		Sudah dikenal sebelumnya dan tidak dikenal sebelumnya tetapi ada pe-nanggung		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	21	84	3	12	1	4	-	0	25
2	Pengempit Batik	24	96	1	4	-	0	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	25	100	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	25	100	25
Jml		45	45	4	4	1	1	50	50	100

Sumber : data lapangan 1993

11. Syarat Kecakapan Berbuat Bagi Penjual dan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 96 orang (96 %) mengatakan bahwa dalam melakukan perjanjian kempitan baik pihak penjual maupun pengempit dikatakan cakap berbuat jika sudah menikah. Jawaban tersebut terdiri dari 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas, 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas, 23 orang (92 %) penjual kain batik dan 23 orang (92 %) pengempit kain batik.

Sisanya yang terdiri dari 2 orang responden (8 %) penjual batik dan 2 orang responden (8 %) pengempit batik mengatakan bahwa umur 21 tahun ke atas merupakan ketentuan bagi penjual dan pengempit dalam melakukan perjanjian kempitan (lihat tabel 20).

Dalam hukum adat kepastian umur bukan merupakan ukuran seseorang sudah dianggap cakap berbuat, akan tetapi yang dijadikan ukuran ialah "kuat gawe", dalam artian terlepas sebagai anak rumah, tidak tergantung kepada orang tuanya lagi.

TABEL 20

Syarat Cakap Berbuat bagi Penjual Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	21 th ke atas		18 - 21 tahun		sudah menikah		mandiri		tidak tentu		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	2	8	-	0	23	92	-	0	-	0	25
2	Pengempit Batik	2	8	-	0	23	100	-	0	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	-	0	-	0	25
Jml		4	4	-	0	96	96	-	0	0	0	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

12. Barang yang Tidak Laku dalam Perjanjian Kempitan Wadean

Sebanyak 88% atau 22 orang responden penjual batik mengatakan bahwa jika barang-barang tidak laku dapat ditukar dengan barang-barang yang tidak sejenis, 1 responden (4 %) penjual batik mengatakan jika barang tidak laku dapat ditukar dengan barang-barang yang sejenis. Sebanyak satu responden (4 %) penjual batik mengatakan bahwa barang-barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Sisanya 1 (4 %) orang responden tidak menjawab.

Satu orang responden (4 %) pengempit batik mengatakan barang yang tidak laku boleh dikembalikan, sebanyak 24 responden (96 %) pengempit batik menyatakan barang yang tidak laku dapat ditukar dengan barang yang tidak sejenis, 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 responden (100%) pengempit pakaian bekas, memberikan jawaban bahwa barang-barang yang tidak laku dapat ditukarkan dengan barang-barang yang tidak sejenis (lihat tabel 21).

Dari hasil jawaban responden tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 96 responden (96 %) mengatakan bahwa jika ada barang yang tidak laku dapat ditukarkan dengan barang-

barang lain yang tidak sejenis. Jawaban ini sama dengan ketentuan "kempitan" dalam hukum adat.

TABEL 21

Barang-barang yang tidak laku dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	dpt ditukar dg barang sejenis		dpt ditukar dg barang tdk sej		dikembalikan berupa uang		boleh di-kembalikan		tidak men-jawab		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	1	4	22	88	-	0	1	4	1	4	25
2	Pengempit Batik	-	0	24	96	-	0	1	4	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	-	0	25
Jml		1	4	96	96	0	0	2	8	1	4	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

13. Keuntungan Pengempit

Menurut 25 responden (100 %) penjual batik, pengempit batik dapat mengambil keuntungan dengan menaikkan sendiri harga barang-barang yang akan dijual.

Satu orang pengempit batik (4 %) mengatakan bahwa "Pengempit" batik mendapat keuntungan dari pesanan dari penjual batik. Sebanyak 24 responden pengempit batik (96 %) mendapat keuntungan

dengan menaikkan sendiri harga barang.

Sebanyak 25 responden (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 responden (100 % pengempit pakaian bekas, mendapat keuntungan dengan jalan menaikkan sendiri harga barang yang dijual, jika barang-barang yang dikempit tidak laku maka pengempit mendapat pesenan dari pemilik barang (lihat tabel 22).

Dengan demikian untuk pengempit batik dalam perjanjian kempitan batik, keuntungan pengempit diperoleh dengan cara menaikkan sendiri terhadap barang yang dijual, sedangkan dalam kempitan pakaian bekas pengempit menaikkan sendiri harga barang yang akan dijual, jika barang tersebut tidak laku pengempit mendapat pesenan dari pemilik barang.

TABEL 22
Keuntungan Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Pesenan dari Pemilik Barang		Menaikkan sendiri/pengempit		Pesenan jika tidak laku dan Menaikkan sendiri		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	-	0	25	100	-	0	25
2	Pengempit Batik	1	4	24	96	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	-	25	100	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	-	25	100	25
Jml		1	1	49	49	50	100	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

16. Cara Pembayaran

Cara pembayaran dari pengempit ke penjual tidak sama, 16 (64 %) responden penjual batik mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu mengambil barang, walaupun jika nantinya ada barang yang tidak laku dapat ditukar. 5 responden (20 %) penjual batik mengatakan bahwa pembayaran dilakukan oleh pengempit secara tunai setelah barang laku/terjual, sisanya sebanyak 4 responden (16 %) mengatakan bahwa pembayaran terhadap barang-barang tersebut diserahkan kepada pengempit.

Sebanyak 15 responden (60 %) pengempit batik mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu pengambilan barang, 7 responden (28 %) pengempit batik mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang laku, sisanya 3 responden (12 %) mengatakan bahwa pembayaran terserah kepada pengempit.

Seluruh responden penjual pakaian bekas yaitu sebanyak 25 responden (100 %) dan seluruh responden yaitu sebanyak 25 (100 %) mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang-barang laku/terjual (lihat tabel 23).

Dengan demikian sebagian besar responden mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara

tunai setelah barang laku/terjual.

TABEL 23

Cara Pembayaran dalam Perjanjian Kempitan
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Dibayar di muka jika barang tak laku dpt ditukar		Dibayar setelah barang laku		Terserah Pengempit		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	16	64	5	20	4	16	25
2	Pengempit Batik	15	60	7	28	3	12	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	25
Jml		31	31	62	62	7	7	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

15. Batas waktu Pembayaran

Batas waktu pembayaran menurut 9 responden (36 %) penjual batik harus ditentukan sebelumnya, menurut 16 responden (64 %) penjual batik batas waktu pembayaran tidak ditentukan.

Batas waktu pembayaran menurut 12 responden (48 %) pengempit batik ditentukan, sedangkan menurut 13 responden (52 %) pengempit batik, tidak ditentukan.

Seluruh responden penjual pakaian bekas yaitu sebanyak 25 responden (100 %) dan responden pengempit pakaian bekas yaitu sebanyak 25 orang (100 %), menyatakan bahwa batas waktu pembayaran adalah seketika setelah barang laku (lihat tabel 24).

Dari jawaban tersebut di atas terbukti bahwa terdapat perbedaan batas waktu pembayaran antara pengempit batik dengan pengempit pakaian bekas.

TABEL 24

Batas Waktu dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ditentukan sebelumnya		Tidak ditentukan		seketika setelah barang laku		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	9	36	16	64	-	0	25
2	Pengempit Batik	12	48	13	52	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	25	100	25
Jml		21	21	29	29	50	50	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

16. Pernah / tidaknya Pengempit tidak melaksanakan kewajibannya

Menurut 43 responden (43 %) yang terdiri dari 22 orang (88 %) penjual batik dan 21 orang (84 %) pengempit batik, memberikan jawaban bahwa pengempit pernah tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji.

Menurut sebagian besar responden yaitu sebanyak 57 orang (57 %) yang terdiri dari 3 orang (12 %) penjual batik, 4 orang (16 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) dan 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas mengatakan bahwa pengempit tidak pernah tidak melaksanakan kewajibannya (lihat tabel 25).

Pengempit yang tidak pernah tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan sudah sering mengenal atau sudah menjadi pelanggan.

TABEL 25

Pernah/Tidaknya Pengempit tidak Melaksanakan Kewajibannya dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Pernah		Tidak pernah		N
		N	%	N	%	
1	Penjual Batik	22	88	3	12	25
2	Pengempit Batik	21	84	4	16	25
3	Pjl Pakaian bks	-	0	25	100	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	25
Jml		43	43	57	57	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

17. Ingkar Janji dalam Perjanjian

Dari jawaban responden penjual batik, 2 orang (8 %) mengatakan pengempit ingkar janji yaitu jika tidak mau membayar harga barang atau tidak mau melunasi kekurangannya. Sebanyak 20 orang (80 %) mengatakan bahwa pengempit ingkar janji dalam hal ketepatan waktu pembayaran artinya tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Sebanyak 3 orang (12 %) mengatakan pengempit ingkar janji yaitu membawa lari barang.

Menurut responden pengempit batik, 2 orang (8 %) menjawab pengempit ingkar janji yaitu dalam hal jumlah uang kurang, 2 orang (8 %) menjawab pengempit ingkar janji dalam hal tidak mau membayar, 19 orang (76 %) pengempit ingkar janji

dalam hal pembayaran tidak tepat waktu, dan 2 orang (8 %) membawa lari barang (lihat tabel 26)

Dengan demikian dalam perjanjian kempitan ini sebagian besar responden mengatakan ada ingkar janji dalam hal pembayaran tidak tepat waktu.

TABEL 26

Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Jumlah uang kurang		Tidak mau membayar		Pembayaran tidak Tepat waktu		Membawa lari Barang		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	-	0	2	8	20	80	3	12	25
2	Pengempit Batik	2	8	2	8	19	76	2	8	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	-	0	-	0	-	0	25
Jml		2	2	4	4	39	39	5	5	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

18. Kepercayaan bagi Pengempit yang ingkar janji

Jika ada pengempit yang ingkar janji, maka menurut pendapat 94 responden (94 %) yang terdiri dari 20 orang (80 %) penjual batik, 24 orang (96 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas, dan 25 orang (100 %) pengempit

pakaian bekas, mengatakan bahwa pengempit tidak akan dipercaya lagi sebagai pengempit.

Sebanyak 4 responden (16 %) penjual batik mengatakan bahwa pengempit yang ingkar janji masih dipercaya sebagai pengempit. Sisanya 2 responden (2 %) yang terdiri dari 1 orang (4 %) penjual batik dan 1 orang (4 %) pengempit batik tidak memberikan jawaban (lihat tabel 27).

TABEL 27

**Pendapat Responden
tentang Kepercayaan bagi Pengempit
yang Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta**

No.	Jenis Responden	Masih dipercaya sbg Pengempit		Tdk Dipercaya lagi sbg pengp		Tidak menjawab		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	4	16	20	80	1	4	25
2	Pengempit Batik	-	0	24	96	1	4	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	-	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	-	25
Jmi		4	4	94	94	2	2	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

19. Penyelesaian bagi Pengempit yang Ingkar Janji

Hampir seluruh responden yang sebanyak 99 responden (99 %) berpendapat jika terjadi ingkar janji maka diselesaikan dengan musyawarah antara

penjual dengan pengempit.

Hanya 1 responden penjual batik saja yang berpendapat bahwa jika terjadi ingkar janji maka diselesaikan melalui Dinas Pusat (lihat tabel 28).


Tidak ada responden yang berpendapat jika terjadi ingkar janji diselesaikan melalui Pengadilan, karena prosedurnya dipandang terlalu lama dan tidak sebanding dengan nilai barangnya.

TABEL 28

Pendapat Responden terhadap Penyelesaian bagi Pengempit yang Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Tidak diusut kurang		Diselesaikan dg musyawarah		Diselesaikan melalui Dinas Pasar		Diselesaikan melalui PN		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	-	0	24	96	1	4	-	0	25
2	Pengempit Batik	-	0	25	100	-	0	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	25
Jml		0	0	99	99	1	1	0	0	100

Sumber : data lapangan tahun 1993



20. Hasil Penyelesaian Sengketa

Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 55 responden (55 %) yang terdiri dari 3 orang (12 %) penjual batik, 2 orang (8 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas, mengatakan bahwa hasil penyelesaian jika terjadi ingkar janji yaitu berupa permintaan maaf dari pengempit dan didamaikan.

Sebanyak 18 responden (18 %) yang terdiri dari 1 orang (4 %) penjual batik, dan 17 orang (18 %) pengempit batik mengatakan bahwa hasil penyelesaian jika terjadi ingkar janji adalah pengempit melaksanakan kewajibannya.

Sebanyak 26 responden (26 %) yang terdiri dari 20 orang (80 %) penjual batik dan 6 orang (24 %) pengempit batik mengatakan bahwa jika terjadi ingkar janji maka penyelesaiannya pengempit melaksanakan kewajibannya dan membayar ganti rugi.

Hanya 1 responden (4 %) penjual batik yang tidak memberikan jawaban (lihat tabel 29).

TABEL 29

Pendapat Responden terhadap Penyelesaian bagi Pengempit yang Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Damai		Melaksanakan Kewajibannya		Melaksanakan Kewajiban + ganti rugi		Tidak menjawab		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	3	12	1	4	20	80	1	4	25
2	Pengempit Batik	2	8	17	68	6	24	-	0	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	-	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	-	-	0	-	0	25
Jml		55	55	18	18	26	26	1	1	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

21. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 81 orang (81 %) yang terdiri dari 21 orang (81 %) penjual batik, 10 orang (40 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas mengatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan hasil sengketa jika terjadi ingkar janji waktunya antara 2 minggu sampai dengan 1 (satu) bulan.

Sebanyak 4 orang responden (4 %) yang terdiri dari 2 orang (8 %) penjual batik dan 2 orang (8 %) pengempit batik mengatakan bahwa

jangka waktu penyelesaian jika terjadi ingkar janji adalah dua minggu.

10 orang responden (40 %) pengempit batik mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Sisanya sebanyak 5 orang (5 %) yang terdiri dari 2 orang (8 %) penjual batik dan 3 orang (12 %) pengempit batik, menjawab bahwa jangka waktu penyelesaian berkisar 1 tahun lebih (lihat tabel 30).

TABEL 30

Jangka Waktu Penyelesaian bagi Pengempit yang Ingkar Janji dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	2 Minggu		2 Minggu - 1 Bulan		6 Bulan sampai 1 Tahun		Lebih dari 1 Tahun		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	2	8	21	84	-	0	2	8	25
2	Pengempit Batik	2	8	10	40	10	40	3	12	25
3	Penjual Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	-	0	25	100	-	0	-	0	25
Jml		4	4	81	81	10	10	5	5	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

22. Risiko

Sebanyak 54 responden (54 %) yang terdiri dari 3 orang (12 %) penjual batik, 1 orang (4 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 orang (100 %) pengempit pakaian bekas mengatakan bahwa jika terjadi risiko ditanggung oleh penjual dan pengempit secara separo-separo.

Sebanyak 45 responden (45 %) yang terdiri dari 22 orang (88 %) penjual batik dan 23 orang (92 %) pengempit batik menjawab bahwa risiko ditanggung oleh pengempit.

Sisanya sebanyak 1 responden (1 %) dari responden pengempit batik, mengatakan bahwa jika terjadi risiko ditanggung oleh penjual (lihat tabel 31).

TABEL 31

Pendapat Responden tentang Risiko dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Ditanggung oleh Penjual+Pengempit		Ditanggung Pengempit		Ditanggung Penjual	
		N	%	N	%	N	%
1	Penjual Batik	3	12	22	88	-	0
2	Pengempit Batik	1	4	23	92	1	4
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-
Jml		54	54	45	45	1	1

Sumber : data lapangan tahun 1993

23. Pendapat Responden apabila Risiko Ditanggung Pengempit

Dari seluruh responden sebanyak 89 orang (89 %) yang terdiri dari 21 orang (48 %) penjual batik, 18 orang (72 %), 25 orang (100 %) penjual batik dan 25 orang (100 %) memberikan pendapat bahwa jika risiko ditanggung oleh pengempit maka mengganti dalam bentuk uang.

Sebanyak 7 responden (7 %) yang terdiri dari 3 orang (12 %) penjual batik dan 4 orang (16 %) pengempit batik maka jika terjadi risiko pengempit harus mengganti barang yang sejenis.

Sisanya sebanyak 4 responden (4 %) yang terdiri dari 1 orang (4 %) penjual batik dan 3 orang (12 %) pengempit batik memberikan jawaban bahwa jika terjadi risiko maka dapat mengganti dengan barang yang tidak sejenis (lihat tabel 32).

TABEL 32

Pendapat Responden apabila Risiko ditanggung Pengempit dalam Perjanjian Kempitan di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta

No.	Jenis Responden	Mengganti dalam Bentuk Uang		Mengganti dg Barang sejenis		Mengganti dengan Brg tdk sejenis		N
		N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	21	48	3	12	1	4	25
2	Pengempit Batik	18	72	4	16	3	12	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-	25
Jml		89	89	7	7	4	4	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

24. Berakhirnya Perjanjian Kempitan

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 75 responden (75 %) yang terdiri dari 11 orang (44 %) penjual batik, 14 orang (56 %) pengempit batik, 25 orang (100 %) penjual pakaian bekas dan 25 (100 %) pengempit pakaian bekas, memberikan jawaban bahwa berakhirnya perjanjian kempitan jika tujuan perjanjian telah tercapai.

Sebanyak 13 responden (13 %), yang terdiri dari 10 orang (40 %) penjual batik, dan 3 orang (12 %) pengempit batik, menjawab bahwa berakhirnya perjanjian kempitan setelah pembayaran.

9 responden (9 %) yang terdiri dari 4 orang (16 %) penjual batik dan 5 orang (20 %) pengempit batik menjawab berakhirnya perjanjian kempitan setelah pembayaran dan pengembalian barang-barang yang tidak laku.

Sisanya sebanyak 4 orang (16 %) yang terdiri dari 1 orang (4 %) penjual batik dan 3 orang (12 %) pengempit batik mengatakan bahwa berakhirnya perjanjian kempitan adalah pernyataan salah satu pihak (lihat tabel 33).

TABEL 33

Berakhirnya Perjanjian Kempitan
di Pasar Beringharjo Kotamadya DATI II Yogyakarta


No.	Jenis Responden	Tujuan Perjanjian tercapai		Setelah Pembayaran		Setelah Pembayaran dan Pengembalian Barang yg tdk Laku		Pernyataan Salah satu Pihak		N
		N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Penjual Batik	11	44	10	40	4	16	1	4	25
2	Pengempit Batik	14	46	3	12	5	20	3	12	25
3	Penjual Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-	-	0	25
4	Pengempit Pakaian Bekas	25	100	-	0	-	-	-	0	25
Jml		75	75	13	13	9	9	4	4	100

Sumber : data lapangan tahun 1993

BAB V

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kempitan wadean di Pasar Beringharjo, masih sesuai dengan ketentuan perjanjian kempitan menurut hukum adat. Hal itu dapat dilihat baik mengenai pengertian perjanjian kempitan, bentuk, obyek, keuntungan pengempit, cara pembayaran. Khusus dalam perjanjian kempitan batik, ada perkembangan yaitu pengempit tidak saja mereka sebagai pedagang keliling tetapi sudah mempunyai tempat yang tetap untuk menjual barang tersebut.
2. Jika terjadi perselisihan yang disebabkan adanya ingkar janji, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerukunan, walaupun pihak yang dirugikan menghendaki adanya ganti rugi. Jika melalui musyawarah diantara pihak yang berselisih tidak tercapai mufakat, maka diselesaikan melalui Kepala Dinas Pasar. Mereka enggan menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan karena dipandang prosedurnya terlalu lama dan tidak sebanding dengan nilai barang.
3. Jika terjadi risiko, ditanggung bersama antara penjual dan pengempit.



DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1988.
- B.P.H.N., Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : P.T. Rindang Mukti, 1976.
- Dijk, R. van, diterjemahkan oleh Soehardi Mr. A, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 1954.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Iman Sudijat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1978.
- Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung : Binacipta, 1979.
- Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Jakarta, Djambatan, 1982.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat), Jakarta : CV. Rajawali, 1981.
- Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Perikatan Adat, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Soleman B. Taneko, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Bandung : Eresco, 1987.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, 1975.
- _____, Hukum Perutangan Bagian B, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : P.T. Intermasa, 1985.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),
Yogyakarta : Liberty, 1986.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,
Jakarta : Gunung Agung,, 1982.

Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta :
Pradnya Paramita, 1960.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-
persetujuan Tertentu, Bandung : Sumur, 1981.

PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAMUS

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 1986.

Poerwodarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta : P.N. Balai Pustaka, 1985.

Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Bandung : Alumni,
1978.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya
Paramita, 1983